

Perkembangan KUHAP Baru Terhadap Perlindungan HAM: Analisis Mekanisme Keadilan Restoratif dan Penundaan Penuntutan

Wahyu Al Ikram Nasution¹, Puti Andam Sari².

^{1,2}. Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gunung Leuser.
E-mail: wainasution@gmail.com (CA)

Abstrak: Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia mencerminkan pergeseran penting menuju sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya melalui pengembangan mekanisme keadilan restoratif dan penundaan penuntutan. Penelitian ini menganalisis peran kedua mekanisme tersebut dalam memperkuat perlindungan hak asasi manusia dengan menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, proporsionalitas, dan keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif memberikan ruang bagi korban, pelaku, dan pihak terkait untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan, sedangkan penundaan penuntutan menjadi alternatif dari penuntutan konvensional dengan mempertimbangkan syarat hukum dan keadaan perkara tertentu. Kedua mekanisme tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan berlebihan pada pidana penjara serta mendorong sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan efektif. Namun, penerapannya memerlukan standar hukum yang jelas, prosedur transparan, pengawasan efektif, dan jaminan perlindungan yang memadai untuk mencegah pemaksaan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, pembentukan KUHAP baru perlu menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, kepentingan umum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: hak asasi manusia; keadilan restoratif; KUHAP; penundaan penuntutan; sistem peradilan pidana.

Sitasi: Nasution, W. A. I., & Andam, P. (2026). Perkembangan KUHAP Baru Terhadap Perlindungan HAM: Analisis Mekanisme Keadilan Restoratif dan Penundaan Penuntutan. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(8), 1143–1166. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i8.1156>

1. Pendahuluan

Pembaharuan hukum acara pidana merupakan salah satu agenda penting dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia. Hukum acara pidana tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan yang mengatur tata cara negara dalam menemukan, menuntut, dan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pembatasan terhadap kekuasaan negara. Dalam negara hukum, kewenangan aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan,

penggeledahan, penyitaan, penuntutan, dan tindakan paksa lainnya harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum serta tetap menghormati hak asasi manusia. Oleh sebab itu, pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memiliki arti strategis karena berkaitan secara langsung dengan hubungan antara kekuasaan negara, kepentingan penegakan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. (Hamzah, 2016a)

KUHAP pada dasarnya lahir sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena menggantikan sistem hukum acara pidana kolonial yang sebelumnya berlaku. Kehadiran KUHAP membawa perubahan mendasar dengan menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai salah satu prinsip penting dalam proses peradilan pidana. Hal tersebut tercermin melalui pengakuan terhadap berbagai hak tersangka dan terdakwa, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk segera diperiksa, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil (Harahap, 2016). Meskipun demikian, perkembangan masyarakat dan dinamika kejahatan menunjukkan bahwa sistem hukum acara pidana terus menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak seluruhnya dapat dijawab secara optimal melalui pendekatan hukum acara pidana yang bersifat konvensional.

Dalam praktiknya, proses peradilan pidana masih sering dikritik karena terlalu menitikberatkan pada orientasi penghukuman. Keberhasilan penegakan hukum sering kali diukur dari sejauh mana suatu perkara dapat dibawa ke pengadilan dan berakhir dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku. Orientasi demikian berpotensi menempatkan pidana penjara sebagai instrumen utama dalam penyelesaian hampir seluruh bentuk tindak pidana. Padahal, tidak semua perkara pidana memiliki karakteristik yang sama dan tidak semua pelanggaran hukum harus selalu diselesaikan melalui proses pemidanaan yang panjang dan berorientasi pada pemenjaraan (Muladi & Arief, 2010).

Penggunaan pidana penjara secara berlebihan dapat menimbulkan berbagai persoalan, baik terhadap pelaku maupun terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Dari perspektif pelaku, pemenjaraan dapat menimbulkan stigma sosial, mengganggu hubungan keluarga, menghambat kehidupan sosial dan ekonomi, serta dalam kondisi tertentu justru meningkatkan risiko terjadinya pengulangan tindak pidana. Sementara itu, dari perspektif negara, tingginya penggunaan pidana penjara dapat berkontribusi terhadap persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan meningkatnya beban sistem peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan pendekatan penyelesaian perkara yang lebih proporsional dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara (Arief, 2011).

Perkembangan pemikiran hukum pidana modern kemudian mendorong terjadinya perubahan paradigma dari pendekatan yang semata-mata bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Salah satu konsep yang berkembang dalam konteks tersebut adalah keadilan restoratif (*restorative justice*). Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berupaya mempertemukan kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan akibat tindak pidana. Dalam pendekatan ini, tindak pidana dipandang sebagai suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap individu dan hubungan sosial sehingga penyelesaiannya perlu memberikan ruang bagi pemulihan keadaan dan pertanggungjawaban pelaku (Braithwaite, 2002).

Keadilan restoratif memiliki perbedaan mendasar dengan pendekatan pemidanaan konvensional. Dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pembalasan, pertanyaan utama yang diajukan adalah perbuatan apa yang dilakukan oleh pelaku, siapa yang bersalah, dan pidana apa yang layak dijatuhkan. Sementara itu, dalam pendekatan restoratif, perhatian juga diarahkan kepada siapa yang mengalami kerugian, kebutuhan apa yang harus dipulihkan, siapa yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemulihan, serta bagaimana masyarakat dapat berperan dalam penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya memandang tindak pidana sebagai persoalan antara pelaku dan negara, melainkan juga sebagai persoalan yang melibatkan korban dan lingkungan sosial (Zehr, 2002a).

Dari perspektif perlindungan HAM, perkembangan mekanisme keadilan restoratif memiliki arti yang sangat penting. Korban tindak pidana selama ini sering kali berada dalam posisi yang kurang dominan dalam sistem peradilan pidana. Proses pidana pada umumnya lebih terfokus pada pembuktian kesalahan pelaku, sedangkan kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan, kompensasi, restitusi, rasa aman, dan pengakuan atas penderitaan yang dialami belum selalu menjadi perhatian utama. Melalui pendekatan restoratif, korban diberikan kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara serta menyampaikan kebutuhan dan kepentingannya secara langsung. (Zulfa, 2011)

Di sisi lain, perlindungan HAM tidak hanya ditujukan kepada korban, tetapi juga kepada tersangka dan terdakwa. Setiap orang yang berhadapan dengan hukum tetap memiliki hak atas perlakuan yang manusiawi dan proses hukum yang adil. Prinsip *due process of law* menghendaki agar setiap tindakan aparat penegak hukum dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif terhadap proses pemidanaan yang tidak selalu diperlukan, terutama terhadap perkara yang memenuhi persyaratan tertentu

dan memungkinkan tercapainya pemulihan secara efektif. Namun demikian, penerapan keadilan restoratif tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena tetap harus memperhatikan sifat dan tingkat keseriusan tindak pidana, kepentingan korban, serta kepentingan masyarakat secara luas. (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, 2002)

Selain keadilan restoratif, salah satu gagasan penting dalam perkembangan pembaharuan hukum acara pidana adalah adanya mekanisme penundaan penuntutan atau *deferred prosecution*. Secara konseptual, mekanisme ini memberikan kemungkinan untuk tidak langsung melanjutkan perkara ke tahap penuntutan atau persidangan dengan memberikan kesempatan kepada pihak tertentu untuk memenuhi syarat dan kewajiban yang telah ditentukan. Penundaan penuntutan dapat dikaitkan dengan prinsip individualisasi penanganan perkara, yaitu bahwa setiap perkara pidana perlu dilihat berdasarkan karakteristik, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta kondisi individual dari pelaku dan korban. (Hamzah, 2016a)

Mekanisme penundaan penuntutan memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip proporsionalitas dalam penegakan hukum. Prinsip proporsionalitas pada dasarnya menghendaki agar penggunaan kewenangan negara, termasuk kewenangan untuk menuntut dan membatasi kebebasan seseorang, dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Negara memang memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi penggunaan instrumen pidana harus ditempatkan sebagai bagian dari kebijakan hukum yang rasional. Dengan demikian, tidak setiap perkara harus selalu berakhir pada proses persidangan dan pemenjaraan apabila terdapat mekanisme lain yang secara hukum mampu mencapai tujuan keadilan dan perlindungan masyarakat (Muladi & Arief, 2010)m.

Dari sudut pandang perlindungan HAM, penundaan penuntutan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kriminalisasi dan pemidanaan yang berlebihan. Proses pidana sendiri dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan seseorang, bahkan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Seseorang yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa dapat mengalami stigma sosial, kehilangan pekerjaan, terganggunya kehidupan keluarga, serta berbagai konsekuensi sosial lainnya. Oleh karena itu, penerapan mekanisme alternatif yang memungkinkan penyelesaian perkara secara proporsional dapat menjadi salah satu bentuk perlindungan terhadap prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. (Harahap, 2016)

Meskipun demikian, penerapan mekanisme penundaan penuntutan juga menghadirkan berbagai persoalan hukum yang perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu persoalan utama adalah mengenai batasan kewenangan aparat penegak

hukum dalam menentukan perkara yang layak memperoleh penundaan penuntutan. Tanpa adanya parameter yang jelas, keputusan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai mekanisme penundaan penuntutan harus memuat kriteria yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan posisi korban dalam proses penyelesaian perkara. Mekanisme keadilan restoratif maupun penundaan penuntutan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pelaku untuk menghindari proses pidana. Kepentingan korban harus menjadi bagian penting dalam setiap pengambilan keputusan. Persetujuan korban, apabila diperlukan dalam suatu mekanisme penyelesaian, harus diberikan secara bebas dan tanpa adanya tekanan, ancaman, maupun intimidasi. Dalam perkara tertentu, khususnya yang melibatkan ketimpangan kekuasaan atau kelompok rentan, negara harus memastikan adanya perlindungan tambahan agar mekanisme penyelesaian alternatif tidak justru menghasilkan bentuk ketidakadilan baru.

Selain itu, pembaharuan KUHAP juga harus memperhatikan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Keadilan restoratif dan penundaan penuntutan tidak boleh diterapkan secara diskriminatif atau hanya dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kemampuan ekonomi, kekuasaan, atau akses terhadap aparat penegak hukum. Setiap keputusan untuk menggunakan mekanisme alternatif harus didasarkan pada parameter hukum yang sama dan dapat diuji secara objektif. Transparansi menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memahami alasan suatu perkara diselesaikan melalui mekanisme restoratif atau diberikan penundaan penuntutan.

Dalam konteks negara hukum, pembaharuan KUHAP tidak hanya berkaitan dengan perubahan prosedur, tetapi juga menyangkut perubahan paradigma penegakan hukum. Aparat penegak hukum tidak lagi dapat semata-mata diposisikan sebagai pelaksana kewenangan negara untuk menghukum, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan yang substantif. Keadilan substantif menuntut adanya perhatian terhadap kondisi konkret suatu perkara, kebutuhan korban, tingkat pertanggungjawaban pelaku, serta dampak sosial dari penerapan hukum.

Pembaharuan KUHAP melalui penguatan mekanisme keadilan restoratif dan penundaan penuntutan dapat menjadi bagian dari transformasi sistem peradilan pidana Indonesia menuju sistem yang lebih modern dan berorientasi pada perlindungan HAM. Namun, keberhasilan pembaharuan tersebut sangat bergantung

pada kualitas pengaturan hukum, kesiapan aparat penegak hukum, mekanisme pengawasan, serta pemahaman masyarakat terhadap tujuan dari mekanisme alternatif tersebut. Keadilan restoratif tidak boleh dipahami sekadar sebagai perdamaian antara korban dan pelaku, sedangkan penundaan penuntutan tidak boleh dipandang sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana tanpa dasar hukum yang jelas.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perkembangan KUHP baru memiliki hubungan yang erat dengan upaya penguatan perlindungan HAM dalam sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif dan penundaan penuntutan merupakan dua mekanisme yang menunjukkan adanya pergeseran dari paradigma penghukuman menuju paradigma yang lebih menekankan pemulihan, proporsionalitas, pertanggungjawaban, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Meskipun demikian, kedua mekanisme tersebut juga mengandung tantangan dalam penerapannya, khususnya terkait kepastian hukum, perlindungan korban, pengawasan terhadap kewenangan aparat, serta jaminan persamaan di hadapan hukum.

Penelitian mengenai "Perkembangan KUHP Baru terhadap Perlindungan HAM: Analisis Mekanisme Keadilan Restoratif dan Penundaan Penuntutan" menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pembaharuan hukum acara pidana dalam kaitannya dengan perlindungan HAM, mengkaji kedudukan dan urgensi mekanisme keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana, serta menganalisis mekanisme penundaan penuntutan sebagai salah satu bentuk pendekatan proporsional dalam penegakan hukum. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah pembaharuan KUHP dan kontribusinya terhadap pembentukan sistem peradilan pidana yang menjamin keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, kepentingan masyarakat, serta perlindungan hak asasi manusia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (*normative legal research*) karena berfokus pada analisis pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM), khususnya melalui keadilan restoratif (*restorative justice*) dan penundaan penuntutan (*deferred prosecution*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan untuk menelaah regulasi hukum acara pidana, perlindungan HAM, sistem peradilan pidana, keadilan restoratif, dan kebijakan penuntutan; pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep HAM, *due process of law*, proporsionalitas, perlindungan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penundaan penuntutan; serta pendekatan analitis untuk menilai hubungan pembaharuan KUHP dengan prinsip perlindungan HAM. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa UUD NRI Tahun 1945, KUHP,

Undang-Undang HAM, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan regulasi terkait; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, penelitian, artikel ilmiah, dan pendapat ahli; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-deskriptif serta preskriptif untuk merumuskan pengaturan ideal yang menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan korban, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Perkembangan Pengaturan KUHAP Baru Dalam Memperkuat Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pembaharuan hukum acara pidana di Indonesia merupakan bagian dari perkembangan sistem hukum nasional yang secara langsung berkaitan dengan upaya penguatan perlindungan hak asasi manusia. Hukum acara pidana pada hakikatnya tidak hanya mengatur prosedur penegakan hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk membatasi penggunaan kekuasaan negara. Dalam proses peradilan pidana, negara melalui aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan yang berpotensi membatasi hak-hak seseorang, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan penuntutan. Oleh karena itu, setiap penggunaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada hukum, dilakukan secara proporsional, serta tunduk pada prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. (Hamzah, 2016a)

Secara konstitusional, perlindungan hak asasi manusia telah memperoleh tempat yang sangat kuat dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap berbagai hak dasar warga negara, termasuk hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1). Selain itu, Pasal 28G ayat (1) memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Jaminan konstitusional tersebut menegaskan bahwa proses penegakan hukum, termasuk dalam sistem peradilan pidana, tidak dapat dilakukan dengan mengabaikan hak-hak dasar individu.

Dalam konteks tersebut, KUHAP memiliki fungsi penting sebagai instrumen untuk menjamin terlaksananya prinsip *due process of law*. Prinsip ini menghendaki agar setiap orang yang berhadapan dengan hukum memperoleh proses hukum yang adil, dilakukan oleh aparat yang berwenang, berdasarkan prosedur yang telah ditentukan, serta memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menggunakan hak-haknya. Prinsip *due process of law* juga mengandung gagasan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh tujuan akhir berupa penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga

oleh cara dan prosedur yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain, suatu proses penegakan hukum tidak dapat dianggap adil apabila dilakukan melalui tindakan yang sewenang-wenang atau melanggar hak asasi manusia. (Harahap, 2016)

Perkembangan pengaturan KUHAP baru menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat prinsip perlindungan HAM pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada tersangka dan terdakwa, tetapi juga kepada korban, saksi, serta pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara pidana. Perubahan paradigma ini merupakan respons terhadap perkembangan pemikiran hukum modern yang menempatkan sistem peradilan pidana bukan semata-mata sebagai sarana untuk menghukum pelaku, tetapi sebagai sistem yang harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, hak korban, dan hak individu yang diduga melakukan tindak pidana (Muladi, 2002).

Salah satu aspek penting dalam perkembangan KUHAP adalah penguatan perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa sejak tahap awal proses penegakan hukum. Dalam praktik peradilan pidana, tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan tahapan yang sangat rentan terhadap pelanggaran HAM karena pada tahap tersebut aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan paksa. Penangkapan dan penahanan, misalnya, merupakan bentuk pembatasan terhadap hak kebebasan seseorang. Oleh sebab itu, penerapannya harus memenuhi persyaratan hukum, dilakukan berdasarkan alasan yang jelas, serta tidak digunakan secara berlebihan. (Hamzah, 2016b)

Perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa juga berkaitan dengan hak untuk mendapatkan bantuan hukum. Hak atas bantuan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam menjamin terwujudnya proses peradilan yang adil. Kehadiran penasihat hukum tidak hanya berfungsi untuk memberikan pembelaan kepada tersangka atau terdakwa, tetapi juga menjadi mekanisme pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya tindakan yang melanggar hukum selama proses pemeriksaan. Dalam perspektif HAM, hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan bagian dari jaminan perlakuan yang adil dan penghormatan terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum.

Selain itu, perkembangan KUHAP baru juga berkaitan dengan penguatan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Dalam negara hukum, setiap penggunaan kewenangan harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan. Mekanisme pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, khususnya dalam penggunaan tindakan paksa yang secara langsung membatasi hak-

hak individu. Oleh karena itu, pembaharuan hukum acara pidana harus diarahkan pada pembentukan sistem kontrol yang efektif terhadap proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun tindakan lain yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum (Harahap, 2016)y.

Perkembangan perlindungan HAM dalam KUHP baru juga dapat dilihat dari semakin pentingnya kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana. Dalam paradigma hukum pidana konvensional, korban sering kali hanya diposisikan sebagai pihak yang memberikan keterangan untuk membantu proses pembuktian. Akibatnya, kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialaminya belum selalu menjadi perhatian utama dalam proses peradilan pidana. Perkembangan sistem hukum modern kemudian mendorong perubahan paradigma dengan menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, informasi, pemulihan, restitusi, dan perlakuan yang adil. (Yulia, 2010).

Penguatan posisi korban merupakan bagian penting dari perlindungan HAM karena tindak pidana pada dasarnya dapat menimbulkan penderitaan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Oleh sebab itu, proses peradilan pidana tidak seharusnya hanya berakhir dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku, tetapi juga harus memberikan perhatian terhadap upaya pemulihan korban. Dalam konteks ini, perkembangan pengaturan mengenai restitusi dan kompensasi merupakan bentuk pengakuan bahwa keadilan pidana tidak hanya berkaitan dengan pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga dengan pemulihan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Selanjutnya, pembaharuan KUHP juga menunjukkan kecenderungan untuk mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang lebih proporsional. Pendekatan proporsionalitas menuntut agar penggunaan hukum pidana dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak tindak pidana, kondisi pelaku, kepentingan korban, dan kepentingan masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menghindari penggunaan sistem pemidanaan secara berlebihan terhadap perkara-perkara yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang lebih sesuai dan berorientasi pada pemulihan. (Muladi & Arief, 2010)

Dalam kaitannya dengan perlindungan HAM, prinsip proporsionalitas memiliki hubungan yang erat dengan penggunaan pidana penjara dan tindakan pembatasan kebebasan. Kebebasan merupakan salah satu hak dasar manusia yang hanya dapat dibatasi berdasarkan hukum dan alasan yang dapat dibenarkan. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana perlu mengembangkan alternatif penyelesaian perkara yang memungkinkan tercapainya tujuan penegakan hukum tanpa selalu mengandalkan proses pemenjaraan. Pengembangan mekanisme alternatif tersebut sejalan dengan

gagasan bahwa hukum pidana harus digunakan secara rasional dan proporsional sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapi. (Arief, 2011)

Perubahan paradigma tersebut terlihat melalui semakin berkembangnya konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keadilan restoratif menempatkan pemulihan sebagai salah satu tujuan utama dalam penyelesaian perkara. Dalam pendekatan ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan kepentingan dan kebutuhan pemulihannya, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, penyelesaian perkara tidak hanya berorientasi pada penjatuhan pidana, tetapi juga pada upaya memperbaiki akibat tindak pidana dan memulihkan hubungan sosial yang terganggu. (Braithwaite, 2002)

Keadilan restoratif memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip perlindungan HAM karena mekanisme tersebut berupaya memberikan keseimbangan terhadap hak dan kepentingan para pihak. Korban memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pengakuan dan pemulihan, pelaku tetap memperoleh perlakuan yang manusiawi dan proporsional, sedangkan masyarakat memperoleh kesempatan untuk berpartisipasi dalam penyelesaian konflik. Namun, penerapan keadilan restoratif tetap harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum maupun perlindungan terhadap korban. Kesepakatan antara korban dan pelaku harus didasarkan pada kehendak bebas dan tidak boleh terjadi karena adanya tekanan, ancaman, atau ketimpangan posisi (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, 2002).

Selain keadilan restoratif, perkembangan pembaharuan hukum acara pidana juga membuka ruang bagi penerapan kebijakan penanganan perkara yang lebih fleksibel melalui mekanisme penundaan penuntutan. Secara konseptual, penundaan penuntutan memberikan kemungkinan untuk tidak langsung membawa suatu perkara ke tahap persidangan apabila terdapat alasan dan persyaratan tertentu yang dapat dibenarkan berdasarkan hukum. Mekanisme tersebut dapat dikaitkan dengan prinsip *individualisasi* dalam penanganan perkara pidana, yaitu bahwa setiap perkara perlu dipertimbangkan berdasarkan karakteristik dan kondisi yang berbeda (Muladi & Arief, 2010).

Penundaan penuntutan dapat memberikan manfaat dalam memperkuat perlindungan HAM karena memungkinkan diterapkannya pendekatan yang lebih proporsional terhadap pelaku tindak pidana. Proses penuntutan dan persidangan pada dasarnya dapat menimbulkan konsekuensi sosial dan hukum yang besar bagi seseorang. Oleh karena itu, dalam perkara tertentu, negara dapat mempertimbangkan mekanisme alternatif dengan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memenuhi kewajiban

tertentu, seperti melakukan pemulihan terhadap korban, mengikuti program pembinaan, atau memenuhi persyaratan lain yang ditentukan berdasarkan hukum. Apabila mekanisme tersebut diterapkan dengan prosedur yang jelas dan transparan, maka penundaan penuntutan dapat menjadi instrumen untuk mencegah penggunaan proses pemidanaan secara berlebihan. (Hamzah, 2016a)

Namun, perkembangan pengaturan KUHAP baru dalam memperkuat perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan berbagai norma hukum, tetapi juga pada kualitas implementasinya. Pengaturan hukum yang progresif tidak akan memberikan perlindungan yang optimal apabila aparat penegak hukum masih menerapkan paradigma yang semata-mata berorientasi pada penghukuman. Oleh karena itu, perubahan substansi hukum harus diikuti dengan perubahan budaya hukum dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Aparat harus memahami bahwa penghormatan terhadap HAM bukan merupakan hambatan dalam penegakan hukum, melainkan salah satu syarat utama agar penegakan hukum memiliki legitimasi dan keadilan. (Rahardjo, 2009)

Tantangan lainnya adalah perlunya pengaturan yang jelas mengenai batasan dan prosedur penggunaan kewenangan aparat penegak hukum. Diskresi dalam penanganan perkara memang diperlukan untuk memberikan fleksibilitas terhadap kondisi tertentu, tetapi diskresi yang tidak dibatasi dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, setiap bentuk penyimpangan atau alternatif terhadap proses peradilan pidana konvensional harus memiliki dasar hukum, kriteria yang objektif, prosedur yang transparan, serta mekanisme pengawasan yang efektif. (Hadjon, 1987)

Dalam perspektif perlindungan HAM, pembaharuan KUHAP harus diarahkan pada terciptanya keseimbangan antara tiga kepentingan utama, yaitu kepentingan negara dalam menegakkan hukum, kepentingan korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan, serta hak tersangka atau terdakwa untuk memperoleh perlakuan yang adil. Ketiga kepentingan tersebut tidak dapat dipertentangkan secara mutlak. Sistem peradilan pidana yang baik justru harus mampu mengakomodasi dan menyeimbangkan seluruh kepentingan tersebut dalam satu kerangka hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan. (Muladi & Arief, 2010)

Berdasarkan hasil analisis, perkembangan pengaturan KUHAP baru menunjukkan adanya arah pembaharuan menuju sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada perlindungan HAM. Penguatan prinsip *due process of law*, perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa, pengakuan terhadap hak-hak korban, pengembangan keadilan restoratif, serta kemungkinan penerapan mekanisme penanganan perkara yang lebih proporsional merupakan bagian dari perubahan paradigma tersebut.

Namun demikian, efektivitas perlindungan HAM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan juga oleh konsistensi penerapan hukum, kualitas pengawasan, profesionalitas aparat, serta adanya akses yang setara terhadap keadilan.

Dengan demikian, pembaharuan KUHAP harus dipahami bukan sekadar sebagai perubahan terhadap prosedur hukum acara pidana, tetapi sebagai upaya untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Perlindungan HAM harus menjadi prinsip yang melekat pada seluruh tahapan proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyelidikan hingga pelaksanaan putusan. Keadilan restoratif dan penundaan penuntutan dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, sepanjang penerapannya didasarkan pada aturan yang jelas, dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta tetap memberikan perlindungan yang seimbang bagi korban, pelaku, dan Masyarakat.

3.2. Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam Kuhap Baru Sebagai Instrumen Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban, Pelaku, Dan Masyarakat

Penguatan sistem presidensial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 membawa implikasi yang signifikan terhadap distribusi kewenangan lembaga negara, khususnya pada cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam konteks lembaga eksekutif, penguatan sistem presidensial Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan salah satu perkembangan penting dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman (*retributive justice*) menuju pendekatan yang lebih menekankan pemulihan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Dalam pendekatan konvensional, tindak pidana pada umumnya dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga proses penyelesaiannya berfokus pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana. Sebaliknya, keadilan restoratif memandang tindak pidana juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, mengganggu hubungan sosial, dan menimbulkan dampak bagi masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara perlu memberikan ruang bagi korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan. (Braithwaite, 2002)

Dalam konteks pembaharuan KUHAP, penguatan mekanisme keadilan restoratif memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Sistem peradilan pidana yang berorientasi pada HAM tidak hanya bertujuan untuk menjamin hak tersangka dan terdakwa agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga harus memberikan perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Dengan

demikian, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai mekanisme yang berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat melalui proses penyelesaian perkara yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan. (Muladi, 2002)

Secara konseptual, keadilan restoratif menempatkan korban sebagai salah satu pihak utama dalam proses penyelesaian perkara. Dalam sistem peradilan pidana konvensional, korban sering kali memiliki posisi yang terbatas karena proses hukum lebih berfokus pada hubungan antara negara dan pelaku. Korban umumnya diperlukan untuk memberikan keterangan atau menjadi saksi dalam pembuktian, sementara kebutuhan korban untuk memperoleh pemulihan belum selalu menjadi perhatian utama. Melalui pendekatan restoratif, korban diberikan kesempatan untuk menyampaikan dampak yang dialami akibat tindak pidana, menjelaskan kebutuhan pemulihannya, serta berpartisipasi dalam menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap adil. (Zehr, 2002b)

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu aspek penting dalam perspektif HAM. Korban tindak pidana dapat mengalami berbagai bentuk kerugian, baik kerugian materiil maupun immateriil. Dalam beberapa kasus, korban juga mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh sebab itu, penjatuhan pidana terhadap pelaku tidak selalu secara otomatis mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Keadilan restoratif memberikan kemungkinan untuk menempatkan pemulihan korban sebagai bagian utama dari penyelesaian perkara, misalnya melalui penggantian kerugian, restitusi, pemulihan hubungan sosial, permintaan maaf, atau bentuk pertanggungjawaban lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan hukum. (Yulia, 2010)

Namun, perlindungan terhadap korban dalam mekanisme keadilan restoratif harus menjadi perhatian utama agar proses perdamaian tidak berubah menjadi bentuk tekanan terhadap korban. Kesiapan korban untuk terlibat dalam proses restoratif harus diberikan secara sukarela. Korban harus memperoleh informasi yang cukup mengenai proses yang akan dijalani, konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat, serta hak-hak yang tetap dimilikinya apabila proses restoratif tidak mencapai penyelesaian. Oleh karena itu, persetujuan korban tidak dapat dipahami hanya sebagai formalitas administratif, melainkan harus menjadi bentuk persetujuan yang diberikan secara bebas, sadar, dan tanpa adanya intimidasi atau paksaan. (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, 2002)

Selain memberikan perlindungan terhadap korban, keadilan restoratif juga memiliki arti penting bagi perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku. Seseorang yang melakukan tindak pidana tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas

perlakuan yang manusiawi. Sistem peradilan pidana tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembalasan atau penderitaan terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan kemungkinan pelaku untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahan, dan kembali menjalankan kehidupan di tengah masyarakat. Dalam hal ini, keadilan restoratif memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengambil tanggung jawab secara aktif terhadap akibat perbuatannya. (Zulfa, 2011)

Pertanggungjawaban dalam mekanisme restoratif tidak berarti menghapuskan konsekuensi hukum secara otomatis. Sebaliknya, pelaku dituntut untuk mengakui atau memahami akibat dari perbuatannya dan berpartisipasi dalam proses pemulihan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa permintaan maaf, penggantian kerugian, pelaksanaan kewajiban tertentu, pemulihan terhadap korban, atau bentuk kesepakatan lain yang tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, keadilan restoratif berbeda dengan sekadar penghentian perkara atau perdamaian biasa karena terdapat unsur pengakuan tanggung jawab dan upaya nyata untuk memperbaiki akibat tindak pidana. (Zehr, 2002b)

Dari perspektif perlindungan HAM, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Pelaku tidak semata-mata diposisikan sebagai objek penghukuman, tetapi sebagai individu yang tetap memiliki hak sekaligus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pendekatan ini juga dapat mengurangi penggunaan pidana penjara secara berlebihan, khususnya terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki tingkat keseriusan relatif rendah dan memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme restoratif. Pengurangan ketergantungan terhadap pemenjaraan menjadi penting karena pidana penjara dapat menimbulkan dampak sosial yang luas, termasuk stigma, putusya hubungan keluarga, serta kesulitan bagi pelaku untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. (Zehr, 2002b)

Masyarakat juga merupakan pihak yang memperoleh manfaat dari penerapan keadilan restoratif. Tindak pidana tidak hanya berdampak terhadap korban dan pelaku, tetapi dalam banyak kondisi juga mengganggu ketertiban dan hubungan sosial dalam masyarakat. Proses peradilan pidana yang hanya menghasilkan pemidanaan terkadang tidak mampu menyelesaikan konflik sosial yang muncul akibat suatu tindak pidana. Melalui pendekatan restoratif, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses penyelesaian perkara sesuai dengan karakteristik dan batasan hukum yang berlaku. Keterlibatan masyarakat dapat membantu menciptakan pemulihan hubungan sosial dan mendorong pelaku untuk kembali berintegrasi secara positif. (Braithwaite, 2002)

Keterlibatan masyarakat dalam keadilan restoratif juga menunjukkan adanya pengakuan bahwa penyelesaian tindak pidana tidak selalu dapat dipisahkan dari

kondisi sosial tempat tindak pidana tersebut terjadi. Dalam masyarakat tertentu, konflik yang timbul akibat suatu perbuatan pidana dapat terus berlangsung meskipun perkara telah diputus oleh pengadilan. Oleh sebab itu, pendekatan yang memberikan ruang bagi dialog dan pemulihan dapat membantu menyelesaikan akar persoalan serta mengurangi kemungkinan munculnya konflik lanjutan. Namun demikian, keterlibatan masyarakat tetap harus berada dalam koridor hukum dan tidak boleh menghilangkan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu. (Muladi & Arief, 2010)

Penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam pembaharuan KUHP juga harus memperhatikan prinsip *due process of law*. Meskipun penyelesaian perkara dilakukan di luar atau sebagai alternatif terhadap proses peradilan konvensional, mekanisme tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang menjamin keadilan. Proses restoratif harus dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas mengenai jenis perkara yang dapat diselesaikan, syarat bagi pelaku, kedudukan korban, prosedur pelaksanaan, bentuk kesepakatan, serta mekanisme pengawasan. Pengaturan tersebut diperlukan agar penerapan keadilan restoratif tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. (Harahap, 2016)

Prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) juga menjadi aspek yang sangat penting. Keadilan restoratif tidak boleh menjadi mekanisme yang hanya dapat diakses oleh pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi atau hubungan tertentu dengan aparat penegak hukum. Apabila mekanisme ini diterapkan secara diskriminatif, maka tujuan perlindungan HAM justru tidak akan tercapai. Oleh sebab itu, perlu adanya parameter yang objektif dan transparan dalam menentukan perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Parameter tersebut harus didasarkan pada karakteristik tindak pidana, tingkat kerugian, kepentingan korban, kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, serta pertimbangan kepentingan umum.

Selain persoalan kesetaraan, tantangan penting lainnya adalah kemungkinan terjadinya ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Dalam kasus tertentu, korban dapat berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi, sosial, atau psikologis sehingga berpotensi menerima penyelesaian yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itu, mekanisme keadilan restoratif harus menyediakan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan dan memastikan adanya pihak yang netral untuk memfasilitasi proses penyelesaian. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa mekanisme restoratif tidak digunakan sebagai sarana untuk membebaskan pelaku dari tanggung jawab atau menekan korban agar menerima perdamaian. (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, 2002)

Pentingnya pengawasan dalam penerapan keadilan restoratif juga berkaitan dengan potensi penyalahgunaan kewenangan. Dalam praktik penegakan hukum, keputusan untuk menghentikan atau tidak melanjutkan suatu perkara dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang besar. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang didasarkan pada mekanisme restoratif harus memiliki alasan yang jelas, dapat didokumentasikan, serta terbuka terhadap mekanisme pengawasan sesuai dengan ketentuan hukum. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar keadilan restoratif tidak berubah menjadi bentuk diskresi tanpa batas. (Hadjon, 1987)

Dalam kaitannya dengan KUHP baru, pengaturan keadilan restoratif perlu dirumuskan secara lebih komprehensif dan terintegrasi. Selama ini, penerapan keadilan restoratif berkembang melalui berbagai kebijakan dan peraturan internal pada masing-masing lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif, tetapi juga dapat menimbulkan perbedaan standar dan prosedur dalam penerapannya. Oleh karena itu, pengaturan yang lebih terintegrasi dalam hukum acara pidana diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai dasar hukum, persyaratan, tahapan proses, hak dan kewajiban para pihak, serta akibat hukum dari kesepakatan restoratif. (Zulfa, 2011)

Pengaturan yang komprehensif juga diperlukan untuk menentukan batasan perkara yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif. Tidak semua tindak pidana tepat untuk diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, menimbulkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat, atau berkaitan dengan kepentingan publik yang besar memerlukan penanganan secara hati-hati. Pembatasan tersebut diperlukan agar keadilan restoratif tidak digunakan secara tidak tepat dan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat serta negara. (Muladi & Arief, 2010)

Dalam perspektif perlindungan HAM, keberhasilan penerapan keadilan restoratif dapat diukur dari kemampuannya untuk memberikan perlindungan yang seimbang kepada seluruh pihak. Korban harus memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pemulihan dan perlindungan; pelaku harus tetap memperoleh perlakuan yang manusiawi dan proses yang adil; sedangkan masyarakat harus memperoleh jaminan bahwa penyelesaian perkara tidak mengganggu rasa keadilan dan ketertiban umum. Dengan demikian, keadilan restoratif bukanlah mekanisme yang bertujuan untuk memenangkan salah satu pihak, melainkan suatu pendekatan yang berupaya membangun penyelesaian yang lebih menyeluruh terhadap akibat tindak pidana. (Zehr, 2002b)

Berdasarkan hasil analisis, penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam KUHP baru memiliki potensi besar sebagai penguatan perlindungan HAM dalam sistem

peradilan pidana Indonesia. Mekanisme ini dapat memperkuat posisi korban melalui orientasi pada pemulihan, memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara aktif, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemulihan hubungan sosial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada adanya dasar hukum yang jelas, persyaratan yang objektif, persetujuan sukarela dari para pihak, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel.

Keadilan restoratif dalam pembaharuan KUHP harus ditempatkan sebagai bagian integral dari sistem perlindungan HAM. Penerapannya tidak boleh dipahami hanya sebagai upaya untuk mengurangi jumlah perkara di pengadilan atau mengatasi persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Lebih dari itu, keadilan restoratif harus diarahkan untuk mewujudkan proses penegakan hukum yang menghormati martabat manusia, memberikan pemulihan kepada korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku, serta menjaga harmoni dan kepentingan masyarakat. Apabila dirumuskan dan diterapkan secara tepat, mekanisme ini dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

3.3. Mekanisme Penundaan Penuntutan Secara Proporsional untuk Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penundaan penuntutan merupakan salah satu mekanisme yang berkembang dalam pembaharuan sistem peradilan pidana modern sebagai bentuk penerapan prinsip proporsionalitas dan individualisasi dalam penanganan perkara pidana. Secara konseptual, mekanisme ini memberikan kemungkinan untuk tidak serta-merta melanjutkan suatu perkara ke tahap penuntutan atau persidangan, melainkan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memenuhi persyaratan tertentu dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila persyaratan tersebut dipenuhi, perkara dapat memperoleh penyelesaian sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, sedangkan apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, proses penuntutan dapat dilanjutkan. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya perubahan dari sistem penegakan hukum yang semata-mata berorientasi pada penghukuman menuju sistem yang mempertimbangkan kondisi konkret suatu perkara, kepentingan korban, serta tujuan pemulihan dan pencegahan. (Muladi & Arief, 2010)

Dalam perspektif hukum pidana, penuntutan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan negara yang memiliki konsekuensi besar terhadap hak dan kebebasan individu. Seseorang yang memasuki proses penuntutan dan persidangan tidak hanya menghadapi kemungkinan dijatuhkannya pidana, tetapi juga dapat

mengalami berbagai konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis. Stigma sebagai pelaku tindak pidana, gangguan terhadap kehidupan keluarga, kehilangan pekerjaan, serta kerusakan reputasi merupakan dampak yang dapat muncul bahkan sebelum seseorang dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh sebab itu, penggunaan kewenangan penuntutan harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan prinsip bahwa hukum pidana merupakan instrumen yang penggunaannya harus tetap memperhatikan kebutuhan dan proporsionalitas. (Muladi & Arief, 2010)

Penerapan penundaan penuntutan secara proporsional dapat menjadi salah satu instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya berarti bahwa setiap pelaku tindak pidana harus selalu melalui proses yang sama hingga persidangan, tetapi juga berarti bahwa terdapat aturan yang jelas mengenai kapan suatu perkara dapat diberikan perlakuan tertentu. Dengan demikian, mekanisme penundaan penuntutan harus diatur secara tegas mengenai dasar hukum, syarat, prosedur, jangka waktu, kewajiban pelaku, kedudukan korban, serta akibat hukum apabila syarat yang ditentukan tidak dipenuhi. (Mertokusumo, 2010)

Kepastian hukum dalam penerapan mekanisme penundaan penuntutan juga menuntut adanya parameter yang objektif dalam menentukan perkara yang dapat menggunakan mekanisme tersebut. Parameter tersebut dapat mempertimbangkan beberapa aspek, seperti jenis dan tingkat keseriusan tindak pidana, tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, riwayat pelaku, kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana, kesediaan pelaku untuk bertanggung jawab, serta kepentingan dan kebutuhan korban. Pengaturan parameter yang jelas diperlukan untuk menghindari terjadinya perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dengan demikian, keputusan untuk menunda penuntutan tidak hanya bergantung pada penilaian subjektif aparat penegak hukum. (Mertokusumo, 2010)

Selain kepastian hukum, mekanisme penundaan penuntutan juga memiliki potensi untuk mewujudkan keadilan substantif. Keadilan substantif menuntut agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penerapan aturan secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata dan tujuan keadilan dalam setiap perkara. Dalam sistem peradilan pidana, terdapat keadaan-keadaan tertentu di mana proses penuntutan dan pemidanaan secara penuh belum tentu menjadi solusi yang paling tepat. Misalnya, dalam perkara tertentu dengan tingkat keseriusan yang terbatas, pelaku menunjukkan penyesalan, belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, telah melakukan pemulihan terhadap korban, dan memiliki komitmen untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dalam kondisi seperti itu, mekanisme penundaan penuntutan dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara secara lebih proporsional tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pelaku.

Keadilan substantif melalui mekanisme penundaan penuntutan juga harus tetap memberikan perhatian terhadap kepentingan korban. Penundaan penuntutan tidak boleh dipahami sebagai bentuk perlindungan sepihak terhadap pelaku atau sebagai mekanisme untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Dalam setiap penerapannya, perlu dipertimbangkan apakah korban telah memperoleh pemulihan yang layak dan apakah hak-hak korban telah dihormati. Pelaku dapat diberikan kewajiban tertentu, seperti mengganti kerugian, memberikan restitusi, melakukan permintaan maaf, atau melaksanakan bentuk pemulihan lain sesuai dengan karakteristik perkara. Dengan demikian, mekanisme tersebut dapat menghubungkan prinsip pertanggungjawaban pelaku dengan kebutuhan pemulihan korban. (Yulia, 2010)

Dari perspektif perlindungan hak asasi manusia, penundaan penuntutan memiliki hubungan yang erat dengan prinsip penghormatan terhadap kebebasan dan martabat manusia. Proses pidana merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan negara yang dapat membatasi hak seseorang. Oleh karena itu, penggunaan proses penuntutan harus dilakukan berdasarkan prinsip *due process of law*, praduga tidak bersalah, serta proporsionalitas. Penundaan penuntutan dapat menjadi alternatif untuk menghindari penggunaan proses pemidanaan yang berlebihan dalam perkara tertentu, sepanjang mekanisme tersebut dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas dan tetap menjamin perlindungan terhadap semua pihak.

Prinsip proporsionalitas menjadi dasar utama dalam menentukan penerapan mekanisme penundaan penuntutan. Prinsip tersebut menghendaki adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan tingkat pembatasan hak yang dialami oleh individu. Semakin besar konsekuensi hukum yang akan diterapkan terhadap seseorang, semakin kuat pula alasan dan dasar hukum yang diperlukan untuk membenarkannya. Oleh sebab itu, tidak semua perkara harus memperoleh perlakuan yang sama. Perbedaan karakteristik perkara dan kondisi pelaku dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bentuk penanganan yang paling sesuai, selama pertimbangan tersebut tetap berada dalam batas-batas hukum dan tidak bertentangan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum. (Muladi & Arief, 2010)

Dalam penerapannya, mekanisme penundaan penuntutan memerlukan persyaratan yang jelas dan terukur. Pertama, perlu ditentukan secara tegas kategori tindak pidana yang dapat memperoleh penundaan penuntutan. Tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut, khususnya tindak pidana yang memiliki tingkat keseriusan tinggi, menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat, atau berkaitan dengan kepentingan publik yang sangat besar. Kedua, perlu diperhatikan kondisi pelaku, termasuk apakah pelaku merupakan pelaku pertama kali, memiliki itikad baik, mengakui tanggung jawab, dan bersedia memenuhi kewajiban yang

ditentukan. Ketiga, kepentingan korban harus menjadi salah satu faktor utama dalam proses pengambilan keputusan. (Muladi & Arief, 2010)

Persyaratan berikutnya adalah adanya kesepakatan atau penetapan mengenai kewajiban yang harus dipenuhi selama masa penundaan penuntutan. Kewajiban tersebut harus dirumuskan secara jelas, realistis, proporsional, dan dapat diukur. Bentuk kewajiban dapat berupa pemulihan kerugian korban, pembayaran restitusi apabila relevan, pelaksanaan pelayanan sosial, mengikuti program pembinaan, atau kewajiban lain yang tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip HAM. Penetapan kewajiban tidak boleh bersifat sewenang-wenang atau menimbulkan pembatasan hak yang berlebihan. (Muladi & Arief, 2010)

Jangka waktu penundaan penuntutan juga harus ditentukan secara jelas. Ketidakjelasan mengenai jangka waktu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku maupun korban. Oleh karena itu, peraturan yang mengatur mekanisme tersebut harus memberikan batas waktu yang proporsional serta menjelaskan secara tegas kapan proses penundaan dimulai dan kapan proses tersebut dianggap selesai. Apabila pelaku berhasil memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan, harus terdapat kepastian mengenai akibat hukum terhadap perkara. Sebaliknya, apabila pelaku tidak memenuhi persyaratan atau melakukan pelanggaran yang telah ditentukan, perlu diatur mekanisme yang jelas mengenai kemungkinan dilanjutkannya proses penuntutan. (Marzuki, 2008)

Untuk menjamin perlindungan HAM, keputusan mengenai penundaan penuntutan harus dilakukan melalui prosedur yang transparan dan akuntabel. Keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan hukum yang dapat dijelaskan dan dicatat secara resmi. Transparansi diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memastikan bahwa mekanisme penundaan penuntutan tidak digunakan secara diskriminatif. Selain itu, perlu tersedia mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, terhadap penggunaan kewenangan penuntutan. (Hadjon, 1987)

Pengawasan menjadi semakin penting karena penuntutan merupakan bagian dari kekuasaan negara yang memiliki ruang diskresi. Diskresi memang diperlukan dalam penanganan perkara karena tidak seluruh persoalan hukum dapat diselesaikan melalui penerapan aturan secara mekanis. Namun, diskresi harus tetap memiliki batas. Diskresi yang tidak disertai dengan parameter yang jelas dapat menimbulkan ketidakadilan dan membuka peluang terjadinya perlakuan yang berbeda terhadap perkara yang sama. Oleh sebab itu, mekanisme penundaan penuntutan harus dirancang dengan prinsip *rule of law*, yaitu setiap keputusan harus memiliki dasar hukum, dilakukan oleh pejabat yang berwenang, dan dapat dipertanggungjawabkan. (HR, 2013)

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap kelompok rentan. Dalam perkara tertentu, pelaku maupun korban dapat berada dalam kondisi sosial, ekonomi, atau psikologis yang tidak seimbang. Misalnya, korban dapat merasa terpaksa menerima bentuk penyelesaian tertentu karena adanya tekanan dari pelaku atau lingkungan sosial. Dalam situasi demikian, negara harus memastikan bahwa penundaan penuntutan tidak digunakan sebagai sarana untuk mengabaikan kepentingan korban. Perlu tersedia mekanisme untuk memastikan bahwa korban memperoleh informasi yang cukup dan dapat menyampaikan pendapatnya secara bebas. (Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, 2002)

Penerapan penundaan penuntutan juga harus memperhatikan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Mekanisme ini tidak boleh hanya memberikan keuntungan kepada pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi persyaratan tertentu, misalnya membayar ganti kerugian dalam jumlah tertentu. Apabila hal tersebut tidak diantisipasi, mekanisme penundaan penuntutan dapat menciptakan ketidakadilan baru, yaitu perbedaan perlakuan antara pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi dan pelaku yang tidak mampu. Oleh karena itu, syarat dan bentuk kewajiban yang ditetapkan harus mempertimbangkan kondisi individual tanpa menghilangkan prinsip pertanggungjawaban dan kepentingan korban.

Dalam konteks pembaharuan KUHP, mekanisme penundaan penuntutan perlu ditempatkan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang terintegrasi. Pengaturan tersebut harus memberikan kejelasan mengenai hubungan antara kewenangan penyidik, penuntut umum, pengadilan, serta mekanisme perlindungan korban. Koordinasi antarpenghak hukum menjadi penting agar penerapan penundaan penuntutan tidak menimbulkan konflik kewenangan atau ketidakjelasan status perkara. Dengan pengaturan yang terintegrasi, setiap pihak dapat memahami tahapan, hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari mekanisme tersebut. (Harahap, 2016)

Secara lebih luas, penerapan mekanisme penundaan penuntutan dapat memberikan kontribusi terhadap pembaharuan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan jumlah perkara yang berhasil dibawa ke pengadilan atau jumlah pelaku yang dijatuhi pidana. Keberhasilan sistem juga harus diukur berdasarkan kemampuannya dalam mencegah terjadinya tindak pidana berulang, memberikan pemulihan kepada korban, mendorong pelaku untuk bertanggung jawab, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Dalam konteks tersebut, penundaan penuntutan dapat menjadi instrumen yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan tersebut secara lebih fleksibel dan proporsional. (Muladi & Arief, 2010)

Berdasarkan hasil analisis, mekanisme penundaan penuntutan memiliki potensi untuk mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui pengaturan mengenai kriteria, prosedur, jangka waktu, dan akibat hukum yang jelas. Keadilan substantif dapat diwujudkan dengan mempertimbangkan kondisi konkret setiap perkara dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab secara proporsional. Sementara itu, perlindungan HAM dapat diperkuat melalui pembatasan penggunaan kewenangan penuntutan secara berlebihan, penghormatan terhadap prinsip *due process of law*, serta perlindungan terhadap hak-hak korban dan pelaku.

Mekanisme penundaan penuntutan dalam pembaharuan KUHP harus dirancang bukan sebagai bentuk penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang bersyarat dan proporsional. Keberhasilan mekanisme ini bergantung pada adanya dasar hukum yang tegas, parameter objektif, keterlibatan dan perlindungan terhadap korban, kewajiban yang proporsional bagi pelaku, batas waktu yang pasti, serta sistem pengawasan yang efektif. Apabila seluruh unsur tersebut dapat dirumuskan secara komprehensif, penundaan penuntutan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih modern, adil, humanis, dan berorientasi pada penghormatan serta perlindungan hak asasi manusia.

Perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk membangun mekanisme perlindungan yang terkoordinasi dan mampu merespons kebutuhan pihak yang rentan. Penelitian mengenai perlindungan anak menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan tidak cukup hanya mengandalkan pengetahuan individual, tetapi memerlukan mekanisme bersama yang sederhana, jelas, dan menjaga kerahasiaan (Putra, 2026). Prinsip tersebut memiliki relevansi dalam penerapan keadilan restoratif, karena proses penyelesaian perkara harus menjamin bahwa informasi mengenai korban dan proses penyelesaian perkara tidak disalahgunakan serta tetap memperhatikan kepentingan pihak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Dalam penerapan mekanisme keadilan restoratif, perlindungan terhadap korban harus dilakukan melalui proses yang terkoordinasi dan berorientasi pada pemulihan. Hal tersebut sejalan dengan temuan dalam penelitian pada PDF yang menunjukkan bahwa perlindungan yang efektif memerlukan "pencegahan, pengaduan yang aman, penanganan terkoordinasi, dan pemulihan yang berorientasi pada kepentingan terbaik" pihak yang dilindungi (Aritonang & Putra, 2026). Prinsip tersebut relevan dengan penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru, karena penyelesaian perkara tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kesepakatan antara korban dan

pelaku, tetapi harus memastikan bahwa proses tersebut benar-benar memberikan perlindungan, pemulihan, dan kepastian bagi korban. Dengan demikian, mekanisme restoratif perlu melibatkan koordinasi antara aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait, disertai prosedur yang jelas serta tetap menjaga kepentingan dan hak korban.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembaharuan KUHP menunjukkan arah perkembangan sistem peradilan pidana Indonesia yang semakin menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai prinsip fundamental dalam proses penegakan hukum. Hal ini tercermin melalui penguatan prinsip *due process of law*, perlindungan hak tersangka dan terdakwa, pengakuan hak korban, pembatasan tindakan paksa, serta pengembangan mekanisme penyelesaian perkara yang lebih proporsional. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum, tetapi juga sebagai pembatas kekuasaan negara agar tercipta keseimbangan antara kepentingan hukum, perlindungan masyarakat, hak korban, dan hak individu yang berhadapan dengan hukum.

Penerapan keadilan restoratif dalam KUHP baru memiliki potensi besar sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Mekanisme ini memberi ruang bagi korban untuk memperoleh pemulihan, bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara aktif, serta bagi masyarakat untuk memulihkan hubungan sosial secara berkelanjutan. Namun, penerapannya harus didasarkan pada aturan yang jelas, persetujuan sukarela, perlindungan kelompok rentan, dan pengawasan efektif agar tidak menimbulkan tekanan terhadap korban, diskriminasi, atau penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, mekanisme penundaan penuntutan dapat diterapkan secara proporsional apabila didukung dasar hukum yang tegas serta prosedur yang transparan dan akuntabel. Kepastian hukum perlu dijamin melalui pengaturan mengenai kriteria perkara, syarat pelaku, jangka waktu, kewajiban yang harus dipenuhi, serta akibat hukum dari keberhasilan atau kegagalan pelaksanaannya. Mekanisme ini juga harus memperhatikan tingkat kesalahan, kepentingan korban, kondisi pelaku, prinsip *due process of law*, persamaan di hadapan hukum, dan pengawasan atas diskresi aparat. Dengan demikian, penundaan penuntutan harus dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersyarat dan proporsional, bukan sebagai cara menghapus tanggung jawab pelaku.

Referensi

- Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.
- Aritonang, S. W., & Putra, A. S. (2026). Pemenuhan Hak Kesehatan Reproduksi oleh

- Bidan Sebagai Amanat Konstitusi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 618–641. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.1099>
- Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters (2002).
- Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice and Responsive Regulation*. Oxford University Press.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2016a). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika.
- HR, R. (2013). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Cahaya Atma Pustaka.
- Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Putra, A. S. (2026). Pemahaman Guru, Orang Tua, dan Bidan dalam Pencegahan Kekerasan Anak di PAUD. *Jurnal Hilirisasi Ilmu Kepada Masyarakat*. <https://jurnal.faatuatua.com/index.php/HIKMAT/article/view/704>
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis*.
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi: perlindungan hukum terhadap korban kejahatan*. Graha Ilmu.
- Zehr, H. (2002a). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Zulfa, E. A. (2011). *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
